

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut dalam kondisi masih hidup. Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara gamblang ditegaskan dalam hukum positif di Indonesia seperti; Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUH Perdata. Selain itu, adanya kemungkinan pembatalan hibah yang telah diberikan oleh seorang pemberi hibah kepada yang menerima hibah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerdata.

Hibah dalam bahasa Belanda adalah *schenking*, sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah: Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerimapenyerahan itu.¹

¹ Hukum Zone, "Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", <http://hukumzone.blogspot.com/2016/05/hibah-menurut-kitab-undang-undang-hukum.html>, Diakses tanggal 16 November 2016, Pukul 15.45 WIB.

Penghibahan termasuk perjanjian dengan cuma-cuma (*om nīet*) dimana perkataan dengan cuma-cuma itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan sepihak (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian bertimbal-balik (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbal-balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.²

Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri.

Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekocokan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena dikalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.³

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1), orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3

² R Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm. 94-95

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 132

harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Salah satu sebab perpindahan hak milik menurut pandangan hukum Islam adalah dengan hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari wahib (yang menghibahkan) dan berpindah kedalam milik mawhub lah (yang menerima hibah). Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk suka memberi. Sekurangnya ada dua hal yang hendak dicapai oleh hibah. Pertama, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang di antara sesama manusia serta akan mempererat hubungan silaturrahim. Sedangkan menyambung dan mempererat silaturrahim adalah salah satu ajaran Islam. Di dalam suatu pemberian harta selain warisan adapula yang diberikan karena hibah. Hibah diberikan kepada orang yang bukan ahli waris tetapi ia berhak untuk mendapatkannya seperti anak angkat. Anak angkat bukanlah ahli waris asli tetapi ia mendapatkan sepertiga dari harta atau wasiat wajibah. Dasar hukum hibah ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Pada ayat yang lain dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkalkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Bagi perjanjian yang digolongkan dalam perjanjian formil termasuk didalamnya perjanjian hibah, mensyaratkan adanya bentuk tertentu, yaitu akta notaris atau akta otentik, sehingga disini berfungsi sebagai salah satu unsur perjanjian yaitu syarat mutlak untuk adanya perjanjian tersebut.⁴

Setiap hibah yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk Akta. Pertimbangan tersebut sangat penting karena menyangkut harta kekayaan seseorang. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka akta hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Akta yang dibuat Notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sah nya perjanjian yaitu adanya kesepakatan

⁴ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung 2008, hlm. 375.

kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal, misalnya mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan segalanya. Sebelum ditanda tangani, akta terlebih dahulu dibacakan kepada penghadap dan saksisaksi yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta tersebut. Pembacaan akta tidak dapat diwakili oleh orang lain atau didelegasikan pembacaan akta tersebut kepada pegawai kantor Notaris melainkan harus dilakukan oleh Notaris sendiri. Tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut yang mana isi dari akta itu merupakan kehendak para pihak yang membuat perjanjian, pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan serta bunyi akta yang memberatkan atau merugikan pihak lain.⁵

Sama halnya dengan anak angkat, anak tiri juga berhak mendapatkan hibah dari orang tua tirinya. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yg bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yg sekarang. Sehubungan dengan adanya anak tiri maka tentu ada pula istilah saudara tiri yang berarti saudara yang tidak ada hubungan darah antara keduanya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam hubungan persaudaraan yang terdapat anggota keluarga tiri akan sering terjadi perbedaan pendapat bahkan perselisihan antara keduanya belak pihak. Hal-hal yang sering menjadi pemicu perselisihan biasanya persoalan pemberian atau hibah dari orang tua tiri terhadap anak

⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 201.

tirinya, seringkali anak kandung dari orang tua tersebut beranggapan bahwa apa yang diberikan berlebihan atau bahkan tidak semestinya diberikan kepada saudara tirinya, sehingga menimbulkan perselisihan yang bisa saja berujung pada perpecahan antara keduanya. Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut, Asaf A.A. Fayzee memberikan rumusan hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan.⁶ Mengenai hal tersebut, Anisitus Amanat, dalam bukunya yang berjudul *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal–Pasal Hukum Perdata* menjelaskan bahwa pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa imbalan apa-apa dari penerima hibah. Barangkali karena tidak adanya kontra prestasi dalam hibah semacam itu, maka pembentuk undang–undang membuat aturan yang mewajibkan penerima hibah untuk memasukkan kembali semua harta yang telah diterimanya itu ke dalam harta warisan pemberi hibah guna diperhitungkan kembali.⁷

Permasalahan yang muncul antara kedua belah pihak tersebut jika muncul pada saat orang tua keduanya masih hidup tentunya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dengan mementingkan tercapainya mufakat dan kepuasan batin antar saudara tiri yang berseteru. Namun, jika permasalahan timbul setelah salah satu orang tua meninggal dunia dan dia merupakan pemberi hibah kepada anak tiri yang dimaksudkan, pasti akan menimbulkan permasalahan baru yaitu dengan cara apa permasalahan akan diselesaikan. Akan menjadi membingungkan ketika pemberi hibah telah meninggal dunia dan anak

⁶ Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta 1961, hlm. 2.

⁷ Anisitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal–Pasal Hukum Perdata BW*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 70.

kandung pemberi hibah tersebut bermaksud mencabut atau membatalkan hibah yang telah diberikan kepada saudara tirinya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Seorang ayah tiri tentunya bukan tanpa alasan memberikan hibah kepada anak tirinya, namun tidak ada yang bisa menyangkal apabila seorang ahli waris menginginkan hibah tersebut dicabut. Akan tetapi dengan keinginan untuk mencabut atau membatalkan hibah yang telah dilakukan oleh orang tuanya tersebut dapatkah terlaksana dan dapatkah hibah tersebut dibatalkan. Sudah jelas pula pada Pasal 210 ayat (2) mengatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, dengan ketentuan seperti itu dapatkah seorang anak mencabut hibah yang diberikan orang tuanya kepada saudara tirinya. Selain itu, berdasarkan Pasal 916a sampai Pasal 929 KUHPerdara untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat “diperhitungkan kembali” nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini berkaitan dengan legitime portie, yaitu bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris. Berdasarkan Pasal 920 KUHPerdara, ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi. Jika benda tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, para ahli waris tetap memiliki hak untuk melakukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda tersebut (Pasal 929 ayat (1))

KUHPerdata). Hak untuk memajukan tuntutan ini akan gugur setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak para ahli waris menerima warisan (Pasal 929 ayat (4) KUHPerdata).

Apabila seorang ahli waris akan menggugat atau ingin mencabut hibah dari orangtua kandungnya yang telah diberikan kepada anak tiri hendaknya ahli waris tersebut mengajukan permasalahan itu ke pengadilan agama setempat, dengan demikian dapat diproses dengan benar dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Masalah pembatalan hibah kepada anak tiri yang dilakukan oleh ahli waris ini, memang belum ada ketentuannya secara tegas, bahkan belum pernah terangkat di Peradilan Agama sehingga belum menghasilkan sebuah Yurisprudensi tetap. Namun demikian bukan berarti masalah ini adalah masalah baru. Berhubungan dengan salah satu tugas pokok Hakim sebagai penegak Hukum dan Keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), adalah wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka, sudah menjadi kewajiban seorang hakim untuk menggali dan mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut diatas, dengan tujuan menjadikan permasalahan dapat terselesaikan dengan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Jelaslah di sini bahwa seorang Hakim bukan saja dianggap sebagai serba mengetahui tentang Hukum (*ius curianovit*), melainkan juga dituntut dengan senjata pamungkasnya berupa Ijtihad untuk membuat hukum melalui

putusannya terhadap perkara yang belum ada ketentuan Hukumnya secara tektual, jelas dan nyata.

Dengan dilatar belakang iuraian tersebut di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “**Akibat Hukum Pembatalan Hibah yang Dilakukan Ahli Waris di Pengadilan Agama Ambarawa (studi kasus perkara Nomor : 79/Pdt.G/2013/PA.Amb)**”, dengan tujuan mendapatkan pemahaman lebih jelas tentang akibat hukum dibatalkannya hibah untuk anak tiri yang pembatalan tersebut dilakukan oleh ahli waris dari pemberi hibah.

B. Perumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dan menafsirkan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ke dalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah hibah yang diberikan kepada anak tiri dapat dibatalkan oleh ahli waris ?
2. Bagaimanakah akibat hukum pembatalan hibah yang dilakukan ahli waris kepada saudara tirinya di Pengadilan Agama Ambarawa ?
3. Apakah yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli waris kepada saudara tirinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hibah dapat dibatalkan oleh ahli waris atau tidak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang diperoleh anak tiri yang hibahnya dibatalkan oleh saudara tirinya.
3. Untuk mengetahui dasar hukum atas putusan perkara pembatalan hibah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu hukum perdata islam yang berkaitan dengan masalah penghibahan.
 - b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pihak yang terkait langsung mempunyai hubungan dan ikatan dengan keluarga tiri.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian untuk kajian-kajian berikutnya. Menambah pengalaman sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang dasar 1945.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum maka harus menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau suatu jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.⁸

Metode penelitian pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang dipergunakan dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris.⁹

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam

⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 2

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 35

kerangka *knowhow* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan pra skripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹¹ Penelitian Hukum mencakup segenap kegiatan seorang pengajar hukum, hakim, jaksa, pengacara, konsultan hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang hukum dan juga kegiatan mahasiswa hukum dalam melakukan penelitian hukum.¹² Penelitian Hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.

Suatu penelitian hukum memerlukan suatu metode untuk mendapatkan hasil yang baik. Sehubungan dengan upaya penelitian, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu masalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah :

1. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
3. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.
4. Menambah kemampuan para ilmuan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih lanjut atau lebih lengkap.¹³

¹¹*Ibid*, hlm. 24

¹² Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 42

¹³ Soejono dan Abdurrahman, *op.cit*, hlm 45

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu dengan memecahkan masalah yang ada pada suatu kenyataan dengan memberikan gambaran gambaran yang relevan tentang sifat atau karakteristik suatu keadaan dalam penelitian, yaitu menggambarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data yang di perlukan dan bersifat kualitatif maka dilakukan pendekatan ilmiah, agar dapat mempertinggi efesiensi kerja dalam lapangan penelitian. Untuk memperjelas suatu gambaran yang nyata di dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13–14.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni :

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Bahan Hukum Sekunder yaitu Buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, internet dan hasil wawancara kepada para narasumber.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ambarawa karena di wilayah ini terdapat kasus tentang pembatalan gugatan hibah. Oleh karena itu penulis memilih lokasi penelitian di pengadilan Agama Ambarawa kabupaten Semarang.

5. Metode Analisi Bahan Hukum

Data yang telah di peroleh selama melakukan penelitian dengan wawancara yang diperoleh dengan jalan memberikan pernyataan-pernyataan pada hakim selaku humas di Pengadilan Agama Ambarawa yang terkait dan dengan jalan membaca buku-buku kepustakaan kemudian dianalisa. Analisa yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah analisa kualitatif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, dan gejala-gejala dari suatu individu atau kelompok tertentu dan memperoleh gambaran sistematis dari data yang diperoleh.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul akibat hukum pembatalan hibah yang dilakukan ahli waris di Pengadilan Agama Ambarawa, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang hibah yang terdiri dari pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, subyek dan obyek hibah, ketentuan penghibahan, cara memperoleh hibah, hapusnya hibah, macam-macam hibah,

kewajiban pemberi dan penerima hibah, tinjauan umum tentang ahli waris yang didalamnya terdiri dari pengertian ahli waris, kelompok ahli waris, golongan ahli waris, bagian ahli waris, tinjauan umum tentang pengadilan agama yang terdiri dari pengertian pengadilan agama, tugas dan wewenang pengadilan agama.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu hibah yang dibatalkan oleh seorang ahli waris, akibat hukum pembatalan hibah yang dilakukan ahli waris kepada saudara tirinya di Pengadilan Agama Ambarawa, dasar hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli waris kepada saudara tirinya di Pengadilan Agama Ambarawa.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.